



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA
NOMOR : 421.1/193/2025

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT "PKBM RUANG EDUKA"
JALAN NASIONAL CEPU-BLORA PERUM KEMBANG RUBAH REGENCY BLOK
I-17 DESA POJOKWATU KECAMATAN SAMBONG KABUPATEN BLORA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BLORA

Membaca : 1. Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Ruang Eduka" Alamat Jalan Nasional Cepu-Blora Perum Kembang Rubah Regency Blok I-17 Desa Pojokwatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora.
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor 400.3.3.1/1754 tanggal 22 Mei 2025 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Ruang Eduka".

Menimbang : a. bahwa agar Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Ruang Eduka" berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Ruang Eduka" telah memenuhi syarat yang di tentukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Ruang Eduka".

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama : PKBM RUANG EDUKA

Alamat : Jalan Nasional Cepu-Blora Perum Kembang Rubah Regency Blok I-17 Desa Pojokwatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora

Penyelenggara : Yayasan Ruang Eduka Swastika Blora

KEDUA : Pemegang Izin penyelenggaraan Pendidikan wajib :

a. menyelenggarakan pendidikan formal atau non formal sesuai izin yang diajukan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

- b. melaporkan berkala sesuai ketentuan menurut format pelaporan yang telah ditentukan;
- c. melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- d. tidak menggunakan istilah-istilah yang diperuntukkan bagi perguruan tinggi; dan
- e. mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Dalam hal PKBM RUANG EDUKA sebagaimana dimaksud diktum KESATU menyelenggarakan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan atau melanggar ketentuan perundang – undangan maka izin akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 02 Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BLORA



BONDAN ARSIYANTI

TEMBUSAN :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.